



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

Jalan Brigjend M. Isa, SH No. 150 Purwaharja, Kota Banjar
Telp. (0265) 7549627 E-mail : bawaslukotabanjar@gmail.com
Laman : bawaslu.banjarkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR : 007/HK.01.01/JB-20/02/2026

TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA ABSENSI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas kerja dan efektivitas pengawasan kehadiran pegawai di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar, maka diperlukan sistem pengelolaan absensi yang akuntabel;
 - Bahwa untuk menjamin kelancaran penatausahaan kehadiran pegawai serta sebagai basis data pemberian tunjangan kinerja dan/atau uang makan pegawai, perlu ditunjuk petugas yang bertanggungjawab sebagai pengelola absensi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar tentang penunjukan pengelola absensi di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar.
- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA ABSENSI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR.**

KESATU : Mengangkat

1. Arif Muttaqin dengan NIP. 199207192024211017 sebagai Pengelola Absensi di lingkungan Bawaslu Kota Banjar;
2. Adi Muhammad Nur I dengan NIP 199510212025211046 Sebagai Pengelola Absensi di Lingkungan Bawaslu Kota Banjar.

KEDUA : Pengelola Absensi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab untuk:

- a. Bertanggung jawab mengelola daftar hadir pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertanggung jawab mengkoordinir absensi kehadiran setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Banjar;
- c. Bertanggung jawab membuat hasil rekap absensi pegawai dan melaporkan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Banjar setiap bulannya.

KETIGA : Pengelola Absensi melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 2 Februari 2026

Koordinator Sekretariat,



Rahmat Barkah, S.E.

NIP. 197009112005011011